



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Susilawati S. binti Supratman, umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jalan Namorambe No. 41, Dusun II, Desa Batu Penjemuran, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

M. ReyzaRiansyah bin Muharil. Ir, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di komplek perumahan paya sari permai, Dusun III, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.RAP, tanggal 11 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 Oktober 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/7/X/2010 tertanggal 08-10-2010;

Halaman ke-1 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Azka, laki-laki, lahir 26 Nopember 2011;
 - b. Zabdan, laki-laki, lahir 16 Maret 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang datang ke kediaman menagih hutang kepada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang pulang ke kediaman hingga berminggu lamanya tanpa sebab yang jelas
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Maret 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman ke-2 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (M. ReyzaRiansyah bin Muharil. Ir) terhadap Penggugat;(Susilawati S bintiSupratman).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara in-person disetiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK. masing-masing tanggal 26 Agustus 2016, tanggal 08 September 2016 dan tanggal 30 September 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan jawaban dari Tergugat tidak dapat dengar karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten

Halaman ke-3 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Nomor 113/7/X/2010 tertanggal 08-10-2010 telah diberi materai dan dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

B. Saksi

1. Nama **Neni Sri Wahyuni** binti Supratman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garu I Nomor 89 Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun dan damai namun sejak awal Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat sedang hamil anak kedua (sekitar tahun 2014),
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang kerumah dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat menggunakan narkoba
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman ke-4 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **Suryani binti Saewani**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Batu Panjemuran Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun dan damai namun sejak sekitar tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat sedang hamil anak kedua (sekitar tahun 2014),
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang kerumah dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman ke-5 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan

Halaman ke-6 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 20 (dua puluh) tahun pernikahan yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menggunakan narkoba, jarang pulang, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Halaman ke-7 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3

Halaman ke-8 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Reyza Riansyah bin Muhani) terhadap Penggugat (Susilawati S, binti Supratman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Namo Rambe dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.731.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 H, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Emmahni. SH. MH.** dan **Drs. Ridwan Arifin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rusnani SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. Syahminan Lubis. SH.

Halaman ke-9 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Emmahni. SH. MH.

Drs. Ridwan Arifin

PANITERA PENGANTI

Rusnani SH.,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Proses dan ATK Perkara	Rp.	50.000,00	
3.	Panggilan	Rp.	640.000,00	
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00	
5.	Materai	Rp.	6.000,00	

----- +

J u m l a h Rp.731.000.00.

(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-10 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Rap.